



Kabupaten Blitar

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN UDANAWU



2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja aparatur negara. Tuntutan tersebut bertujuan agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggung jawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Partisipasi;
2. Taat Hukum;
3. Transparansi;
4. Responsibilitas;
5. Berorientasi pada Musyawarah Mufakat;
6. Keadilan;
7. Efektif dan Efisien;
8. Akuntabilitas;
9. Visi Strategis.

Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Udanawu merupakan satu wilayah yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten. Pada bab ini akan menampilkan letak Geografis Kecamatan Udanawu, Angka Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Udanawu, Penduduk, Luas Wilayah, Keluarga, Kepadatan, dan rata-rata Anggota Keluarga,

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Desa dan Tabel Jumlah penduduk Kecamatan Udanawu Menurut Umur.

Letak geografis Kecamatan Udanawu

Luas wilayah kecamatan udanawu	: 40,98 Km2
Terdiri atas	: 12 Desa
Jumlah penduduk	: 43.613 Jiwa
Kepadatan penduduk	: 1.064 Jiwa/KM2

Batas Wilayah Kecamatan Udanawu

Sebelah utara berbatasan dengan	: Kabupaten Kediri
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Kec. Ponggok
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Kec. Srengat
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Kec. Wonodadi

Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka Tahun 2024

PETA WILAYAH KECAMATAN UDANAWU



Gambar 1. Peta Kecamatan Udanawu

1. Angka pertambahan penduduk Kecamatan Udanawu

No	Tahun	Penduduk	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1	2019	46.493	Pertumbuhan penduduk -17
2	2020	43.866	
3	2021	42.405	
4	2022	43.542	
5	2023	44.331	

Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka Tahun 2024

2. Penduduk, Luas Wilayah, Keluarga, Kepadatan dan rata-rata ART Kecamatan Udanawu

No	Kecamatan	Luas	Jumlah			Rata-rata
		Wilayah (Km2)	Penduduk	Keluarga	Kepadatan	Anggota Keluarga
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Udanawu	40,98	44.331	18.010	1.082	2,42

Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka Tahun 2024

3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Desa

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Udanawu	22.284	22.047	44.331	101

Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka Tahun 2024

4. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Udanawu menurut umur

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki (Jiwa) Male (People)	Perempuan (Jiwa) Female (People)	Jumlah (Jiwa) Total (People)	Sex Ratio(%) Sex Ratio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	1.234	1.160	2.394	106
5-9	1.595	1.567	3.162	102
10-14	1.780	1.632	3.412	109
15-19	1.523	1.549	3.072	98
20-24	1.674	1.588	3.262	105
25-29	1.533	1.435	2.968	107
30-34	1.554	1.418	2.972	110
35-39	1.734	1.620	3.354	107
40-44	1.897	1.980	3.877	96
45-49	1.632	1.605	3.237	102
50-54	1.672	1.625	3.297	103
55-59	1.367	1.424	2.791	96
60-64	1.067	1.134	2.201	94
65-69	748	810	1.558	92
70-75	569	601	1.170	95
75+	705	899	1.604	78
Kecamatan Udanawu	22.284	22.047	44.331	101

Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka Tahun 2024

B. Landasan Hukum

LKJIP Tahun 2025 Kecamatan Udanawu ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/53/M.PAN/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Udanawu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Udanawu berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang ditentukan.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Kinerja antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Udanawu Tahun Anggaran 2024.
2. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Udanawu.
3. Sebagai input dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Udanawu.
4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam Perjanjian Kinerja kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Blitar
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Struktur Organisasi

Dari Susunan dan Struktur organisasi Perangkat Daerah diatas, sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat Kecamatan, Seksi-seksi dan/atau

kelurahan. Adapun Tugas dan Fungsi Camat, serta Perangkat Kecamatan Sebagai berikut:

1. Camat

Camat Mempunyai Tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan/atau Peraturan bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan.

Selain tugas diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan Publik;
- f. Penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

- g. Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. Untuk menjalankan tugas sekretariat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. pengoordinasian penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/atau desa;
- g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan;
- h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
- j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan public (SPP);
- o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
 - s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan camat.
3. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan bertugas:
- Sub bagian penyusunan program dan keuangan melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi, pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
 - d. Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP);
 - f. Menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - g. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h. Merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 - i. Menyusun penatausahaan keuangan;
 - j. Menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - m. Menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
 - n. Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan / atau lain lain pendapatan yang sah;

- o. Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- p. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan kehumasan, keprotokolan, dan keputakaan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan ditingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- b. Mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi, berdasarkan pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau desa;

- e. Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah atau kepala desa dan perangkat kelurahan dan/atau desa;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
- h. Mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- i. Melaksanakan standart pelayanan minimal (SPM) di bidang pemerintahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- k. Memfasilitasi adminitrasi tata pemerintahan desa;
- l. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan pemusnyawaratan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. Memfasilitasi kerja sama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- r. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan dan/atau desa;
- s. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan camat

6. Seksi Pelayanan Publik

Seksi pelayanan publik mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan publik dikecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pelayanan public mempunyai fungsi meliputi :

- a. Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public ditingkat kecamatan;

- b. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dikecamatan;
- d. Menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan public;
- g. Mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan public;
- h. Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat-surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pelayanan public;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa;
- c. Memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan dan/atau desa;
- h. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoprasian, dan usaha kecil menengah (UKM);
- m. Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- n. Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- o. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman;
- p. Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- q. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang pemberdayaan masyarakat;
- r. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- b. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antara suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
- c. Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara republic indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketrtiban umum di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan perundang undangan;
- g. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurah dan/atau desa;
- j. Menyenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- k. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- l. Melaksanakan standart pelayanan minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban;
- m. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

9. Seksi Kesejahteraan Sosial

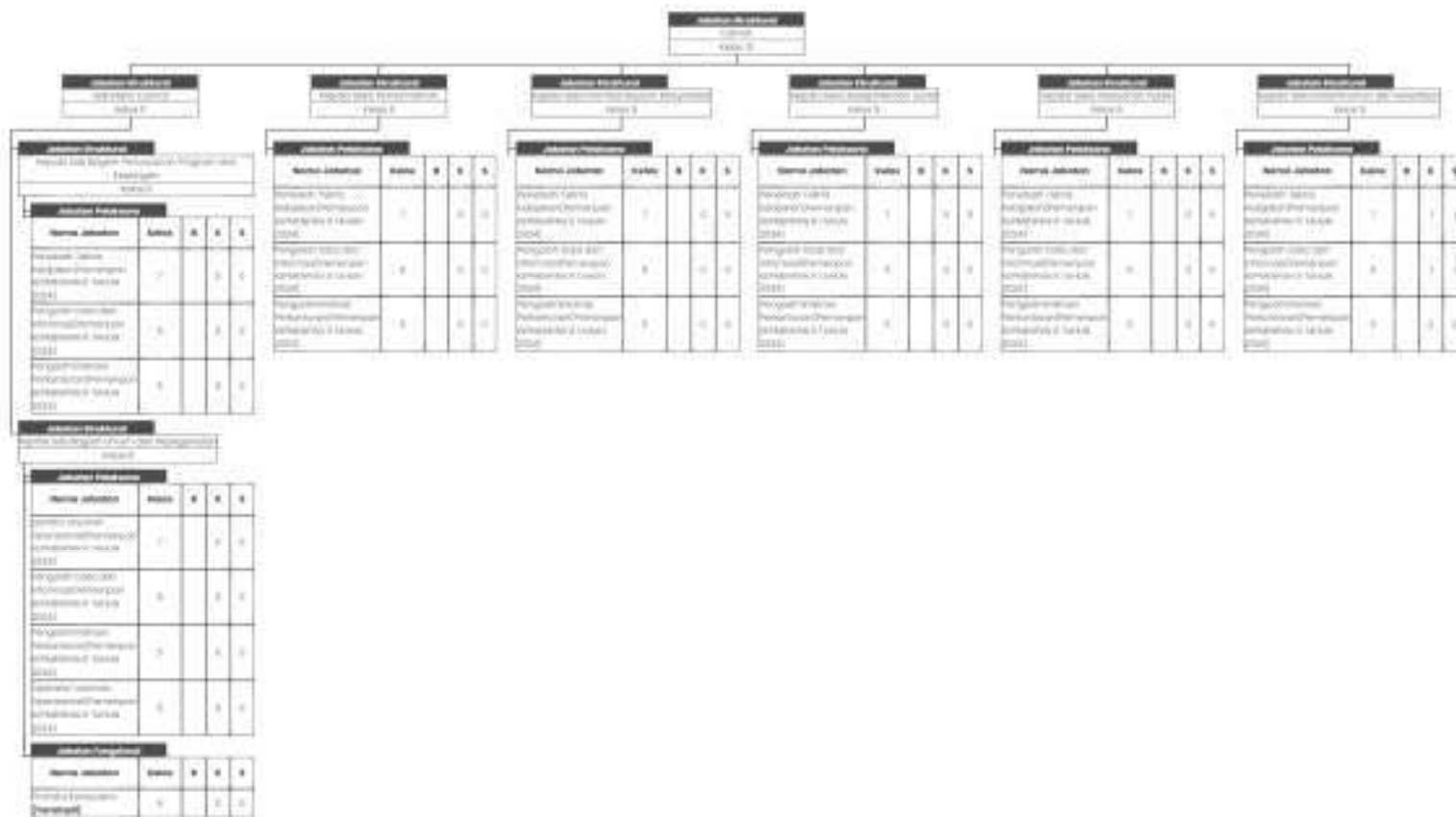
Seksi kesejahteraan sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan kesejahteraan masyarakat di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. Melaksanakan standart pelayanan minimal (SPM) di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kec. Udanawu
Perda Kab. Blitar Nomor 122 Tahun 2022



Eselon dan Pendidikan Terakhir dalam Organisasi Kecamatan :

NO	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Camat	III/a	S2
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	S1
3	Kasi Pemerintahan	IV/a	S1
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	S1
5	Kasi Pelayanan Publik	IV/a	S1
6	Kasi Kesos	IV/a	S1
7	Kasi Trantib	IV/a	S1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/b	S2

Sebagai sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Kecamatan Udanawu didukung oleh :

1. Aparatur yang berjumlah 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari :
 - a) 1 Orang Camat
 - b) 1 Orang Sekretaris Kecamatan
 - c) 5 Orang Kasi
 - d) 1 Orang Kasubag
 - e) 1 Orang Pelaksana
2. Sarana Pendukung lainnya berupa gedung, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor.

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang. Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi

operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program, kegiatan dan subkegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh

Kecamatan Udanawu Kab.Blitar. Adapun isu-isu strategis dari hasil pengamatan yang terjadi selama tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya
2. Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi
3. Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
4. Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan inovasi
5. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah
6. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus
7. Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah
8. Adanya refocusing anggaran sehingga dana yang dikelola oleh kecamatan sangat terbatas
9. Adanya kerusakan infrastruktur desa yang menghambat mobilitas antar wilayah sehingga menghambat aktifitas perdagangan serta pertumbuhan ekonomi lokal
10. Minimnya pemanfaatan hasil penelitian dan penggunaan IT dalam kehidupan masyarakat sehingga budaya kerja yang ada (baik dalam proses pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perdagangan) masih tertinggal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi Perjanjian Kinerja, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran untuk mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai telaahan Visi Dan Misi dan Program kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu: *“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”*. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil bupati terpilih memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya
2. Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Kecamatan Udanawu merupakan kepanjangan tangan kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil bupati terpilih, maka Kecamatan Udanawu menetapkan beberapa strategi, yaitu:

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Udanawu yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sektor yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan/birokrasi yang bersih.
4. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan

Perencanaan Kinerja yang sistematis sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang akan berjalan. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan. Jika pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang benar, maka tujuan dilaksanakannya suatu kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan akan tercapai. Pencapaian output kegiatan yang sesuai akan menjadikan outcome dari suatu program terealisasi dengan baik. Dengan demikian, visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih akan dapat terwujud karena visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih telah di breakdown menjadi tujuan dan sasaran OPD.

2. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kecamatan Udanawu bertujuan untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan sebagai realisasi amanah yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam rangka melayani masyarakat untuk kebutuhan administrasi serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan Udanawu mengambil langkah-langkah prioritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan:

- a. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang– undangan yang ada
- b. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- c. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan dan lain-lain)
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- g. Meningkatkan sistem pelaporan Perangkat Daerah (PD)
- h. Selalu membuat Inovasi terbaru dalam setiap pelayanan

Tujuan dan sasaran Kecamatan Udanawu telah dirumuskan menjadi sasaran strategis yang di ukur melalui target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen penjanjian kinerja Kecamatan Udanawu. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk tahun 2023.

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	75%

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	100%
2	meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
3	meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	predikat sakiP	BB
4	meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	persentase desa yang memiliki administrasi baik (definisi operasional : menurut permendagri no. 47 th. 2016 terdapat lima macam administrasi desa, antara lain; administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan dan administrasi lainnya. capaian kinerja administrasi desa kemudian akan dikonversikan dalam tabel konversi indeks penilaian yang ada dalam permendagri no. 86 th. 2017. dikatakan baik jika memperoleh nilai antara 62.51 – 81.25)	100%
		persentase bumdes berkembang	33.33%

Sumber : PK Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu: (1) persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan; dan (2) persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti

Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan

menggunakan indikator kinerja yaitu persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu predikat sakin

Sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu : (1) persentase desa yang memiliki administrasi baik; dan (2) persentase bumdes berkembang

B. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disampaikan pula Rencana Kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kecamatan Udanawu dengan Bupati Blitar pada tahun 2023 sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN UDANAWU

Dalam rangka menyediakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **Drs. AHMAD HARYONO, MM**

Jabatan **CAMAT UDANAWU**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama **Hj. RINI SYARIFAH**

Jabatan **KUPA I BLITAR**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIhak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIhak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Hj. RINI SYARIFAH
KUPA I BLITAR


Drs. AHMAD HARYONO, MM
Camat Udangrejo
NIP. 19680711 1993031 006

Langkah:

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN UDANAWU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
25	25	25	25
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan (Desa serta Kecamatan dan Kota)	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan dan Kualitas di Kecamatan	75%
		Persentase Kualitas Masyarakat terhadap Indeks Sosial yang Diselenggarakan	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik hingga ke Desa	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Risiko	0%
4	Meningkatnya Efektivitas dan penguatan Penyelenggaraan Desa serta Penyelenggaraan Kecamatan Desa	Persentase desa yang memiliki Administrasi yang baik	100%
		Persentase kecamatan yang memiliki	50%

Program

Anggaran

Keterangan

Program Utama

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan Publik	Rp.	3.000.000,-	D&U
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Rp.	24.121.150,-	D&U
3	Program Koordinasi Kecamatan dan Kecamatan Kota	Rp.	62.495.900,-	D&U

4	Program Penpelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	8.299.950,-	DAU
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	13.256.300,-	DAU
Program Penunjang				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.192.615.230,-	DAU
JUMLAH		Rp.	2.311.555.330,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja beserta rumus operasionalnya dapat ditampilkan secara rinci dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Indeks kesalehan sosial	Definisi Operasional Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum $I_{Kerjasama} = \frac{(W_1 \times I_{Kontribusi}) + (W_2 \times I_{Totalitas Kerja})}{W_1 + W_2}$ $I_{solidaritas\ sosial} = \frac{(W_1 \times I_{sikap\ peduli}) + (W_2 \times I_{sikap\ Memberi})}{W_1 + W_2}$	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks kesalehan sosial

			$I_{\text{toleransi}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{menghargai perbedaan}}) + (W_2 \times I_{\text{Menerima Mutikultural}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{ketertiban Umum}} = \frac{(W_1 \times I_1) + (W_2 \times I_2) + (W_3 \times I_3) + (W_4 \times I_4) + (W_5 \times I_5)}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5}$ Keterangan: I_1 = Keterlibatan Dalam Demokrasi; I_2 = Tata Pemerintahan yang baik; I_3 = Pencegahan Kekerasan; I_4 = Konservasi Lingkungan Sosial; I_5 = Restorasi Lingkungan Sosial. Kemudian Indeks Kesalehan Sosial dihitung dengan Formula: $I_{\text{kesalehan sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{kerjasama}}) + (W_2 \times I_{\text{Solidaritas Sosial}}) + (W_3 \times I_{\text{Toleransi}}) + (W_4 \times I_{\text{Ketertiban Umum}})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$		
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran (n - 1)} - (\text{Pelanggaran n} - \text{Pelanggaran (n - 1)})}{\Sigma \text{Pelanggaran (n - 1)}} \times 100\%$	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Laporan polsek Kec. Udanawu

		Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	$\frac{\Sigma \text{keluhan yg ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{keluhan yg masuk melalui e-lapor}} \times 100\%$	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Aplikasi e-lapor
2	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Ikm pelayanan publik	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi PerUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Aplikasi sukma e-jatim
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	$\frac{\Sigma \text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{keluhan yang masuk}} \times 100\%$	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Aplikasi e-lapor
3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah di wilayah kecamatan	Nilai saki	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	LHE Sakip
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat saki	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	LHE Sakip

	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	Definisi Operasional Menurut Permendagri No. 47 th. 2016 terdapat lima macam administrasi desa, antara lain; administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan dan administrasi lainnya. Capaian kinerja administrasi desa kemudian akan dikonversikan dalam Tabel konversi Indeks Penilaian yang ada dalam Permendagri No. 86 th. 2017. Dikatakan baik jika memperoleh nilai antara 62.51 – 81.25 $\frac{\Sigma \text{Desa Administrasi Baik}}{\Sigma \text{Desa}} \times 100\%$	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pemerintah desa
		Persentase bumdes berkembang	Definisi Operasional Disebut berkembang apabila BUMDES tersebut memperoleh skor 70-84 pada saat penilaian indikator dari 7 aspek, yaitu aspek kelembagaan, manajemen, usaha dan/atau unit usaha, kerjasama/kemitraan, aset dan permodalan, administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas, serta keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Terdapat 4 kategori bumdes, yaitu: 1. Maju (apabila memperoleh skor antara 85-100) 2. Berkembang (apabila memperoleh skor antara 70-84) 3. Pemula (apabila memperoleh skor antara 55-69) 4. Perintis (apabila memperoleh skor dibawah 55) Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.145 tahun 2022 tentang Formula pemeringkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama $\frac{\Sigma \text{BUMDES berkembang}}{\Sigma \text{BUMDES}} \times 100\%$		

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2024, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 sub kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kinerja instansi maka Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2023, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja yang terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	75%	(-40%)	(-53%)
	persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	predikat sakip	BB	BB	100%
meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	100%
	persentase bumdes berkembang	33.33%	50%	150%

Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka untuk sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	75%	(-40%)	(-53%)
	persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan, ditargetkan sebanyak 75%. Pada akhir tahun 2023, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan mendapatkan hasil negatif yang menandakan bahwa tidak terjadi penurunan melainkan peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan (dari 22 kasus menjadi 53 kasus). Apabila data tersebut dimasukkan kedalam rumus perhitungan dalam rumus operasional maka diperoleh hasil sebesar (-40%). Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi (-53%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum dengan indikator kinerja persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan belum terpenuhi.

Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kejadian, dari 22 kasus (pada tahun 2023) menjadi 53 kasus (pada tahun 2024) yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun 2023		Tahun 2024	
Laporan Kejadian	Jumlah	Laporan Kejadian	Jumlah
Laka lintas	12	Laka lintas	33
Pencurian motor	2	Pencurian motor	2
Pencurian ayam	2	Penipuan	1
Pengeroyokan	1	Laporan/aduan	12
Penemuan mayat	1	Curhat	5
Kekerasan anak	1		
KDRT	1		
Pupuk bersubsidi	1		
kebakaran	1		
Total kasus Th 2023	22	Total kasus Th 2024	53

Selanjutnya indikator kinerja yang kedua, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (2) persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2024, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik

2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas, kecamatan dan pemerintah desa sehingga setiap bantuan sosial dapat tersalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kemensos
3. Semua sektor melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah dibagi sehingga target kegiatan dapat tercapai dengan baik

Untuk sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu : persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2024, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik

2. Adanya komitmen pimpinan yang terus memantau dan berpartisipasi secara aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada teknis pelaksana di lapangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait pelayanan kecamatan
3. Semua petugas dan pelaksana lapangan mampu melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pelayanan kecamatan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya

Untuk sasaran strategis yang ketiga dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	predikat sakiP	BB	BB	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu : predikat sakiP, ditargetkan BB. Pada akhir tahun 2024, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa predikat sakiP meraih predikat BB. Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Hasil Laporan Evaluasi (LHE) sakiP tahun sebelumnya digunakan dengan baik sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen pendukung dalam evaluasi sakiP tahun berjalan
2. Seluruh rekomendasi dari evaluasi sakiP tahun sebelumnya ditindak lanjuti dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

3. Dokumen pendukung SAKIP telah diarsip dengan sangat baik sehingga kelengkapan dokumen tersedia dengan sangat baik
4. Adanya komitmen pimpinan yang terus memantau dan berpartisipasi secara aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh pejabat kecamatan sehingga kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan berikut dengan dokumen pendukung yang tersedia lengkap

Untuk sasaran strategis yang keempat dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Tabel Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	100%
	persentase bumdes berkembang	33.33%	50%	150%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) persentase desa yang memiliki administrasi baik, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2024, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa persentase desa yang memiliki administrasi baik mencapai 100%. Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk terus memantau pelaksanaan kegiatan dan pengadministrasian organisasi di bawahnya dengan baik
2. Adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa sehingga pengadministrasian dokumen kegiatan dapat berjalan dengan baik

Selanjutnya indikator kinerja yang kedua, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) persentase bumdes berkembang, ditargetkan sebanyak 33.33%. Pada akhir tahun 2023, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa persentase bumdes berkembang mencapai 50%. Hal ini berarti sub kegiatan tersebut terealisasi 150%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa terpenuhi dengan sangat baik.

Sebagai data dukung, berikut adalah kategori Bumdes yang ada di Kecamatan Udanawu, yaitu:

BUMDES Berkembang	BUMDES Pemula	BUMDES Perintis
Bumdes Summersari	Bumdes Tunjung	Bumdes Ringinanom
Bumdes Sukorejo	Bumdes Bakung	Bumdes Mangunan
Bumdes Bendorejo	Bumdes Temenggungan	Bumdes Slemanan
Bumdes Jati		
Bumdes Besuki		
Bumdes Karanggondang		

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk terus memantau pertumbuhan Bumdes yang ada di tiap-tiap desa

2. Adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa sehingga Bumdes yang ada di tiap-tiap desa dapat berkembang sesuai harapan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terahir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	
				Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Indeks kesalehan sosial	82	82.95	86.41
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	75%	80%	(-40%)
		Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Ikm pelayanan publik	82	82.95	85.58
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	
				Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah di wilayah kecamatan	Nilai sakiP	73	71.38	75.02
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat sakiP	BB	BB	BB
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	100%
		Persentase Bumdes Berkembang	33.33%	25%	50%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 tujuan strategis yaitu : (1) Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan; (2) Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah di wilayah kecamatan. Dari ketiga tujuan strategis tersebut semuanya tercapai dengan baik.

Kemudian berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 sasaran strategis yaitu : (1) Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum; (2) Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan (4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dari keempat sasaran strategis tersebut, terdapat 1 sasaran yang tidak tercapai yaitu meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum.

Beberapa faktor penghambat tercapainya tujuan/sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kasus lakalantas sesuai dengan kondisi di lapangan
2. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas, kecamatan dan pemerintah desa sehingga setiap bantuan sosial dapat tersalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kemensos
4. Semua sektor melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah dibagi sehingga target kegiatan dapat tercapai dengan baik
5. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik
6. Adanya komitmen pimpinan yang terus memantau dan berpartisipasi secara aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada teknis pelaksana di lapangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait pelayanan kecamatan
7. Semua petugas dan pelaksana lapangan mampu melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pelayanan kecamatan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya
8. Adanya komitmen pimpinan untuk terus memantau pertumbuhan Bumdes yang ada di tiap-tiap desa
9. Adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa sehingga Bumdes yang ada di tiap-tiap desa dapat berkembang sesuai harapan

10. Hasil Laporan Evaluasi (LHE) sakip tahun sebelumnya digunakan dengan baik sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen pendukung dalam evaluasi sakip tahun berjalan
11. Seluruh rekomendasi dari evaluasi sakip tahun sebelumnya ditindak lanjuti dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
12. Dokumen pendukung SAKIP telah diarsip dengan sangat baik sehingga kelengkapan dokumen tersedia dengan sangat baik
13. Adanya komitmen pimpinan yang terus memantau dan berpartisipasi secara aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh pejabat kecamatan sehingga kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan berikut dengan dokumen pendukung yang tersedia lengkap

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Indeks kesalehan sosial	86	86.41	100%

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	69%	(-40%)	29%
		Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Ikm pelayanan publik	86	85.58	99%
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah di wilayah kecamatan	Nilai sakiP	75	75.02	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat sakiP	BB	BB	100%
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	100%
		Persentase Bumdes Berkembang	58.33%	50%	85.71%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 tujuan strategis yaitu : (1) Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan; (2) Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan (3) Meningkatkan efisiensi dan

efektifitas serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah di wilayah kecamatan. Dari ketiga tujuan strategis tersebut semuanya menunjukkan tingkat kemajuan yang positif sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Udanawu.

Kemudian berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 sasaran strategis yaitu : (1) Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum; (2) Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan (4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dari keempat sasaran strategis tersebut, terdapat 1 sasaran yang tidak menunjukkan tingkat kemajuan yang positif (tingkat kemajuan negatif) yaitu meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum. Hal ini menandakan bahwa sasaran tersebut tidak mengalami kemajuan yang baik.

Beberapa faktor penghambat tercapainya tujuan/sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kasus lakalantas sesuai dengan kondisi di lapangan
2. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dinas, kecamatan dan pemerintah desa sehingga setiap bantuan sosial dapat tersalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kemensos
4. Semua sektor melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah dibagi sehingga target kegiatan dapat tercapai dengan baik
5. Seluruh aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi e-lapor segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan baik

6. Adanya komitmen pimpinan yang terus memantau dan berpartisipasi secara aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada teknis pelaksana di lapangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait pelayanan kecamatan
7. Semua petugas dan pelaksana lapangan mampu melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pelayanan kecamatan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya
8. Adanya komitmen pimpinan untuk terus memantau pertumbuhan Bumdes yang ada di tiap-tiap desa
9. Adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa sehingga Bumdes yang ada di tiap-tiap desa dapat berkembang sesuai harapan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan secara rinci dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	6.708.917,00	1,26%
		Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	48.692.000,00	9,12%

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	20.041.000,00	3,76%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat saki	413.945.983,00	77,56%
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	22.170.300,00	4,15%
		Persentase Bumdes Berkembang	22.154.300,00	4,15%

Sumber : Evaluasi RKPD Kecamatan Udanawu

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan, maka alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.5.1
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	6.708.917,00	1,26%
		Persentase keluhan masyarakat terhadap	48.692.000,00	9,12%

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bantuan sosial yang ditindaklanjuti		

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan; serta (2) Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar : (1) Rp. 6.708.917,00 atau sebesar 1.26% dari total anggaran Kecamatan Udanawu serta (2) Rp. 48.692.000,00 atau sebesar 9.12% dari total anggaran Kecamatan Udanawu. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu : (1) program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; serta (2) program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Kemudian untuk alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.5.2
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	20.041.000,00	3,76%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang

dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 20.041.000,00 atau sebesar 3.76% dari total anggaran Kecamatan Udanawu. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kemudian untuk alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang ketiga dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.5.3
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat saki	413.945.983,00	77,56%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Predikat saki, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 413.945.983,00 atau sebesar 77.56% dari total anggaran Kecamatan Udanawu. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota.

Kemudian untuk alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang keempat dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.5.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	22.170.300,00	4,15%
		Persentase Bumdes Berkembang	22.154.300,00	4,15%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase desa yang memiliki administrasi baik; serta (2) Persentase Bumdes Berkembang, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar : (1) Rp. 22.170.300,00 atau sebesar 4.15% dari total anggaran Kecamatan Udanawu serta (2) Rp. 22.154.300,00 atau sebesar 4.15% dari total anggaran Kecamatan Udanawu. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu : (1) program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; serta (2) program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	75%	(-40%)	(-53%)	6.708.917,00	6.483.917,00	96.6%
	Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	48.692.000,00	48.657.000,00	99.9%
Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	20.041.000,00	20.041.000,00	100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat sakip	BB	BB	100%	413.945.983,00	406.361.240,00	98.1%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	100%	22.170.300,00	22.170.300,00	100%
	Persentase Bumdes Berkembang	33.33%	50%	150%	22.154.300,00	22.126.800,00	99.9%

Skor nilai yang diperoleh dari tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran kemudian dikonversi kedalam tabel indeks nilai interval konversi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel-tabel tersebut di atas, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan dengan target sebesar 75% dengan capaian (-40%). Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 6.708.917,00 yang terealisasi sebesar Rp. 6.483.917,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 96.65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan kriteria sangat rendah; serta (2) Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 48.692.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 48.657.000,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 99.9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan kriteria sangat tinggi.

2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 20.041.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 20.041.000,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan kriteria sangat tinggi
3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu predikat sapkib dengan target sebesar BB dengan capaian BB. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 413.945.983,00 yang terealisasi sebesar Rp. 406.361.240,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 98,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan kriteria sangat tinggi
4. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase desa yang memiliki administrasi baik dengan target sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 22.170.300,00 yang terealisasi sebesar Rp. 22.170.300,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan kriteria sangat tinggi; serta (2) Persentase Bumdes Berkembang dengan target sebesar 33,33% dengan capaian 50%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 22.154.300,00 yang terealisasi sebesar Rp. 22.126.800,00 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 99,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan kriteria sangat tinggi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya secara lengkap dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	(-53%)	96.6%	(-149.6%)
		Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti	100%	99.9%	0.1%
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	0%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat saki	100%	98.1%	1.9%
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	100%	0%
		Persentase Bumdes Berkembang	150%	99.9%	50.1%

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan, persentase capaian kinerjanya mencapai (-53%) dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 96.6%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai (-149.6%) ; serta (2) Persentase keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ditindaklanjuti persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 99.9%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 0.1%
2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti, persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 100%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 0%
3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu predikat saki, persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 98.1%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 1.9%
4. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu : (1) Persentase desa yang memiliki

administrasi baik, persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 100%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 0%; serta (2) Persentase Bumdes Berkembang, persentase capaian kinerjanya mencapai 150% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 99.1%. Dengan demikian tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 50.1%.

1. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan sasaran renstra yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 ada beberapa sasaran renstra yang dapat mempercepat tercapainya kinerja. Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan menjadi hal yang paling utama. Kerja sama antar aparaturnya serta sarana dan prasarana yang tersedia menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target. Sehingga, untuk mewujudkan target indikator harus ada kerjasama, monitoring secara berkala dan kesadaran setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Untuk Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada tahun 2024, Kecamatan Udanawu memperoleh anggaran sebesar Rp. 413.945.983,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.265.000	5.130.000	97,44%

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.263.680	1.483.689.120	97,98%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	692.400	692.400	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.461.373	113.391.050	95,72%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.598.500	14.850.000	95,20%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.759.510	136.584.400	99,87%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.537.700	96.081.890	98,51%
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.200.000	16.200.000	100%
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.841.000	3.841.000	100%
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.154.300	22.126.800	99,88%
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.308.917	4.308.917	100%

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.400.000	2.400.000	100%
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.692.000	48.657.000	99,93%
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	22.170.300	22.170.300	100%
	Total	2.008.344.680	1.969.897.877	98,09%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya LKjIP ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi, maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga perwujudan visi misi OPD yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Dengan mempertimbangkan segala informasi yang telah disusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencapaian rata-rata Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Udanawu dengan hasil kinerja 82.8%
2. Penyerapan anggaran pada Kecamatan Udanawu mencapai 98.09%
3. Tingkat efisiensi realisasi anggaran pada Kecamatan Udanawu mencapai (-15.29%)

Berdasarkan hasil yang dicapai, seperti tercantum dalam LKjIP yaitu nilai persentase pencapaian target dari kegiatan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun. Dengan adanya LKjIP ini dapat meningkatkan pegawai yang profesional, jujur, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai aparatur Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan tercapainya visi dan misi dari Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kabupaten Blitar

B. SARAN

Dengan adanya LKjIP diharapkan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD

Udanawu, 1 Februari 2025

Camat Udanawu,



Drs. AHMAD HARYONO, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19680711 199303 1 006